



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 25 TAHUN 1957.
T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKI-PERWIRA DARI
ANGKATAN DARAT PADA PENGADILA-PENGADILAN TENTARA
DI TERRITORIUM IV.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan pergeseran-pergeseran dalam lingkungan Angkatan Darat perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Territorium IV;

Mengingat : a. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 52) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjakasaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan”;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 148 tahun 1956;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di jogjakarta;

Kapten Artileri SLAMET DANUSUDIRDJO N.R.P. 14107

- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada:
a. Pengadilan Tentara di Jogjakarta :

Kapten Artileri ATENG JOGASARA N.R.P. 14081
Komandan Bataljon Artileri Lapangan III Territorium IV.

- b. Pengadilan Tentara di Semarang :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Kapten Infanteri HASAN ABDULRACHMAN N.R.P. 13686.
Perwira Djawatan Angkutan Angkatan Darat 46 - 4.
2. Kapten Infanteri SUDJARWO N.R.P. 17965.
Komandan Detasemen Markas Staf Tentara dan Territorial IV.

c. Pengadilan Tentara di Pekalongan :

Major SUDJONO N.R.P. 10878.
Komandan Bataljon 435 Resimen Infanteri 12.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 1956.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

t.t.d.

t.t.d.

SUKARNO

SUNARJO
Sesuai dengan jang aseli

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

Sekretaris Presiden

Mr. Santoso

ALI SASTROAMIDJOJO